



**PENETAPAN**  
**Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Syamsul Aimah**, Tempat lahir di Bunga Mayang, Umur/Tanggal lahir 28 Tahun/ 3 Juli 1995, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dosen, Alamat Bunga Mayang, RT 001/RW 001 Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Bunga Mayang pada 03 Juli 1995;
- Bahwa Pemohon anak ke-2 dari pasangan suami isteri Bahtiyar dan Sri Ema Wati;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 1608CLT1609201142136 tertanggal 16 September 2011 tertulis Pemohon dilahirkan di OKU Timur pada tanggal 03 Juli 1999 laki-laki, anak ke-2 Dari pasangan suami isteri Bahtiyar dan Sri Ema Wati Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota OKU Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir, pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis OKU Timur, 03 Juli 1995 Seharusnya Bunga Mayang, 03 Juli 1995
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Bunga Mayang, 03 Juli 1995;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Bunga Mayang, 03 Juli 1995
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1608CLT1609201142136 tertanggal 16 September 2011;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir, pada akta kelahiran Pemohon No. 1608CLT1609201142136 dari OKU Timur, 03 Juli 1995 menjadi Bunga Mayang, 03 Juli 1995
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan, tempat lahir Pemohon menjadi Bunga Mayang, 03 Juli 1995
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 18 Desember 2023, Pemohon hadir menghadap dipersidangan. Kemudian pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 27 Desember 2023 Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 4 Januari 2024, telah dilakukan pemanggilan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik Pemohon oleh Octo Tridiansyah, Jurusita pada Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 28 Desember 2023 untuk agenda persidangan tanggal 4 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, namun Pemohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg/124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.,

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Bta



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan .....	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	
NBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4.....M	:	
aterai .....	:	Rp10.000,00;
5.....R	:	
edaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<hr/> Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)